

**IMPLEMENTASI FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MENGAWASI PRAKTEK-PRAKTEK KECURANGAN DI DALAM  
PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh:

**FAUZAN AKBAR LUBIS  
NIM. 140200539**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**IMPLEMENTASI FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MENGAWASI PRAKTEK-PRAKTEK KECURANGAN DI DALAM  
PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

**FAUZAN AKBAR LUBIS**  
NIM:140200539

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**


Disetujui Oleh :

**Ketua Departemen Hukum Ekonomi**



**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.**  
NIP. 195603291986011001

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.**  
NIP: 195603291986011001

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum.**  
NIP. 197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PRAKTEK-PRAKTEK KECURANGAN DI DALAM PASAR MODAL”** disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya, Ayah Saya Taufik Lubis dan Ibu saya Mahriyuni yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, serta memberikan cinta, kesabaran, perhatian, dukungan, bantuan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi dan hidup dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini saya juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

3. Bapak Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Puspa Melati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap bimbingan, serta waktu yang bapak berikan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih banyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap bimbingan, serta waktu yang bapak berikan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu *Rafiqoh Lubis, SH.*, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya dari awal semester 1 sampai saat sekarang ini.
9. Kepada Yuna Sari SH, selaku pendamping kademik yang telah banyak membantu dalam administarsi proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
11. Seluruh staf pegawai dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam urusan administrasi

12. Kepada kedua abangda saya Khairil Hanan Lubis dan Fikri Ramadhan Lubis yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa dalam pembuatan skripsi ini
13. Teman-teman SMA saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya hingga saya menyelesaikan skripsi ini Sayid Harris, Mustaqim Imanullah Hidayat dan Arimansyah.
14. Sahabat Seperjuangan dari Semester 1 hingga saat ini yang selalu memberikan dorongan dan perhatian pada saya yaitu: Irwanda Lubis, Iqbal Dasma Saragih, Deliska Anwar, Shella Dwi Aulina, Rafif Adib, Kharisma Leo, Muhammad Furqan, Sonang Akbario, Ferri Neldy dan Apas Maksudi.
15. Kepada Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Azansyah Hashif selaku Ketua, Adelina Tarigan selaku Sekretaris dan rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
16. Teman-teman saya dalam kepanitiaan PKKMB Rr. Meidy Irzha Adewidya dan Rizky Amelia Suhalm yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-Teman Stambuk 2014 yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini ibarat sebutir pasir di pantai ilmu nan luas, jauh dari kata sempurna karena hanya Sang Khalik yang memiliki kesempurnaan itu, penulis berusaha memberi kontribusi pemikiran sederhana sebagai upaya latihan dan belajar guna menjadi ilmuwan yang lebih baik nantinya. Penulis

berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Aamiin.

Medan, April 2018

Fauzan Akbar Lubis  
NIM. 140200539

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK ..... vi

**BAB I: PENDAHULUAN..... 1**

A.....L

atar Belakang..... 1

B.....R

umusan Masalah..... 7

C.....T

ujuan Penulisan ..... 7

D.....M

manfaat Penulisan ..... 8

E.....K

uaslian Penulisan ..... 9

F.....T

injauan Pustaka..... 11

G.....M

etode Penelitian ..... 16

H.....S

istematika Penulisan..... 19

**BAB II : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP**

**PRAKTEK INSIDER TRADING ..... 21**

A.....T

injauan Umum Tentang Pasar Modal..... 21

1. ....P	
Pengertian dan Tujuan Pasar Modal.....	21
2. ....F	
Fungsi Pasar Modal.....	24
3. ....D	
Dasar Hukum Pasar Modal.....	25
B. ....T	
Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	28
1. ....S	
Sejarah dan Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan.....	28
2. ....T	
Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	33
3. ....I	
Independensi Otoritas Jasa Keuangan.....	38
C. ....P	
Pendekatan dalam Insider Trading.....	47
D. ....P	
Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbuatan Praktek Curang <i>Insider Trading</i> .....	53
 <b>BAB III : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS TERKAIT DENGAN PERBUATAN PERNYATAAN MENYESATKAN DI DALAM PASAR MODAL.....</b>	
	<b>59</b>
A. ....P	
Pendekatan Dalam Perbuatan Pernyataan Menyesatkan Didalam Pasar Modal.....	59
B. ....F	
Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pernyataan Menyesatkan.....	65
C. ....P	
Pengaturan Tentang Perbuatan Pernyataan Menyesatkan.....	68



<b>BAB IV : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBUATAN MANIPULASI PASAR DIDALAM PASAR MODAL.....</b>	<b>73</b>
A.....P	
pendekatan Dalam Perbuatan Manipulasi Pasar .....	73
B.....P	
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbuatan Manipulasi Pasar Modal.....	77
C.....B	
tentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Yang Dirugikan Akibat Praktek Manipulasi Pasar Didalam Pasar Modal. ....	85
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>90</b>
A.....K	
kesimpulan .....	90
B.....S	
saran.....	91
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>93</b>

# **IMPLEMENTASI FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PRAKTEK-PRAKTEK KECURANGAN DI DALAM PASAR MODAL**

Fauzan Akbar Lubis\*  
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.H\*\*  
Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum\*\*\*

## **ABSTRAK**

Praktek-praktek kecurangan yang terjadi didalam Pasar Modal sering membuat guncangan bagi para pelaku pasar yang menyebabkan timbulnya kerugian. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan dengan tujuan dapat menjamin agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan yang artinya hal ini juga terjadi pada sektor Pasar Modal. Dalam menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan di sektor pasar modal Otoritas Jasa Keuangan bertindak bagaimana bisa praktik kecurangan didalam pasar modal seperti *insider trading*, pernyataan menyesatkan dan manipulasi pasar. Dalam penulisan skripsi ini adalah Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *insider trading*, peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas terkait perbuatan pernyataan menyesatkan didalam pasar modal dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbuatan manipulasi pasar didalam pasar modal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lain.

Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas tunggal di Indonesia sangat penting dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, dimana Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang, harus melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang sigap dan cepat terkait dengan penanganan praktek kecurangan didalam Pasar Modal agar terciptanya Pasar Modal yang efektif, efisien dan stabil. Terkait dengan adanya praktek kecurangan yang ada didalam Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan di sektor pasar modal yaitu mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi didalam memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia. Dengan demikian kegiatan transaksi yang dilakukan didalam pasar modal dapat berjalan dengan baik. Sehingga para pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal tidak ada yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci** : Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, praktek kecurangan

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Pembimbing I

\*\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Pembimbing II

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal disektor jasa keuangan di Indonesia, yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara historis ide pembentukan lembaga yang secara khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan melihat ketentuan tersebut maka dilahirkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran Bank Indonesia yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang kemudian beralih menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>2</sup>

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Pasal 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1

mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengawasan pada seluruh kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada pada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Banyak yang menilai secara kelembagaan bahwa institusi Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga *superbody*. Selain karena tugas kewenangannya yang sangat luas, sifat *superbody* Otoritas Jasa Keuangan tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang diawasinya yaitu sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 *mutual funds* (reksa dana). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yaitu sekitar Rp. 7.500 triliun atau setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.<sup>4</sup> Hal itu tentu bukanlah hal mudah yang dilakukan apa lagi untuk setiap lembaga yang masih tergolong baru dan secara empiris bahwa konsep lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan masih belum terbukti keberhasilannya di negara-negara maju sekalipun.<sup>5</sup> Sejalan dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *superbody* tersebut dapat dinilai bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban strategis kelembagaan yang berat, jelas memiliki sifat independensi yang tinggi dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *Era Baru Transformasi Bank Sentral*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2010), hal. 199.

<sup>5</sup> *Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2010, hal. 5.

Keuangan benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kewenangan dan kepentingan antara berbagai faktor yang berinteraksi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Hal tersebut haruslah diwujudkan karena *perhatian* dan tujuan utama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga atau otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial.<sup>6</sup> Adapun aspek independensi dari kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tercantum dengan jelas dan tegas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).<sup>7</sup> Kemudian, secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam, menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pengkajian mengenai diskursus wacana kewenangan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum Paragraf 9.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum Paragraf 10.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan (*supervisory board*) yang dimana kewenangannya dijelaskan tersebut di atas tidaklah terbatas dalam hal perbankan saja tetapi juga dalam hal sektor jasa keuangan lainnya. Seperti pada dalam Pasar Modal sendiri, Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK). Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>8</sup> Secara umum pasar modal juga dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pembeli dana/modal adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang bersifat produktif. Sedangkan penjual modal/dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.<sup>9</sup>

Didalam suatu lembaga, tidak ada segala sesuatu yang berjalan dengan baik mengikuti aturan yang ditetapkan didalam lembaga tersebut. Dan setiap peraturan selalu memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menertibkan masyarakat. Namun terkadang orang melihat

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 1 angka 13.

<sup>9</sup> Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal 9.

larangan tersebut sebagai suatu hal yang sangat menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Pelaku Pasar Modal baik analisis saham atau penasehat investasi, pialang maupun investor, khususnya para investor yang potensil atau investor rasional bisa terbawa faktor psikologis dan emosi yang mempengaruhi harga saham.<sup>10</sup> Dari faktor psikologis tersebut akan memungkinkan investor untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal tersebut dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Semakin berkembangnya sistem informasi, sistem komunikasi dan teknologi didalam perbankan dan pasar modal di Indonesia pasti ada pihak-pihak tertentu yang melakukan praktek-praktek kecurangan ataupun pelanggaran yang sangat merugikan berbagai pihak. Suatu praktek kecurangan didalam perbankan terutama pasar modal sendiri memiliki suatu keunikan sendiri dibandingkan kejahatan kejahatan yang ada didalam dunia kriminal biasa, hal ini dikarenakan modus serta tindakan kejahatannya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kriminal biasa.

Seperti halnya praktek kecurangan *insider trading* yang merupakan perbuatan orang dalam itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi material tentang perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan merger, atau berencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu menjadi naik. Apabila hal ini terjadi maka bukan saja perbuatan tersebut tersebut menjadi perbuatan yang tidak biasa, bahkan perbuatan itu akan mengakibatkan orang

---

<sup>10</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2001), Hal 29.

dalam tersebut dapat dikenakan tuduhan melakukan kejahatan pasar modal.<sup>11</sup>

Berikutnya adalah perbuatan yang menyesatkan merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan disebabkan karena *misrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materiel, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten.<sup>12</sup>

Selain itu praktek kecurangan yang terjadi dalam pasar modal adalah manipulasi pasar yang merupakan distorsi terhadap kekuatan bebas atas persediaan dan permintaan (*supply and demand*). Pada umumnya, setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada “*floating supply of stock*”, yang diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Mengingat bahwa pasar modal merupakan salah satu sektor dalam sistem keuangan yang memegang peranan penting untuk pembangunan ekonomi nasional maka aturan-aturan hukum yang menaunginya harus mampu dipertegas melalui harmonisasi Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Serta fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pasar modal itu sendiri. Karena hal ini akan berdampak bagi masyarakat luas dan kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti

---

<sup>11</sup> Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul dan Bismar Nasution, *Insider Trading kejahatan Di Pasar Modal*, (Jakarta: Book Terrace & Library, 2007), hal. 3 dan 4.

<sup>12</sup> Bismar Nasution, *Op.cit.* Hal 73

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 169



mengenai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam hal independensi, tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan praktek-praktek kecurangan yang telah diuraikan didalam pasar modal. Maka perlu dilakukan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PRAKTEK-PRAKTEK KECURANGAN DI DALAM PASAR MODAL”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *insider trading*?
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas terkait perbuatan pernyataan menyesatkan di dalam pasar modal?
3. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbuatan manipulasi pasar didalam pasar modal?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait praktek kecurangan *insider trading* didalam pasar modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

terkait praktek kecurangan perbuatan menyestakan didalam pasar modal di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait praktek kecurangan perbuatan menyestakan di dalam pasar modal di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Ada salah satu pendapat ahli yaitu Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Untuk mencapai hal tersebut maka penulisan harus memberikan manfaat bagi pembacanya, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum ekonomi bagi kalangan akademis guna mengetahui lebih lanjut tentang implementasi fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi praktek-praktek kecurangan didalam pasar modal.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal 18.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, tulisan ini secara praktis dapat diharapkan berguna bagi akademisi dan investor agar dapat mengetahui praktek-praktek kecurangan yang terjadi didalam pasar modal beserta fungsi Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan kecurangan tersebut serta menambah pengetahuan dan wawasan khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat.

## E. Keaslian Penulisan

Beberapa hasil penelitian tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di dalam pasar modal telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dilingkungan Universitas Sumatera Utara dalam skripsi mahasiswa/mahasiswi yaitu:

1. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investor Yang Mengalami Kerugian Pada Transaksi Short Selling Dalam Pasar Modal” oleh: Nathan Romlen Mangara.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pasar modal di Indonesia?
  - b. Bagaimana pengaturan mengenai *short selling* dalam pasar modal Indonesia?
  - c. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi investor yang mengalami kerugian pada transaksi *short selling* dalam pasar modal?
2. “Upaya Harmonisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Publik” oleh: Christina Donna Manalu.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah sistem pengawasan pasar modal sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
  - b. Mengapa diperlukan upaya harmonisasi Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 terhadap Undang-Undang OJK No. 21 Tahun 2011?
  - c. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Terhadap Undang-Undang OJK (UUOJK) dalam pengawasan perusahaan publik?
3. Widodo Ramadhana yang berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Regulator dan Pengawas Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” oleh: Widodo Ramadhana.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peranan otoritas jasa keuangan sebagai regulator kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal?
  - b. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal?
  - c. Bagaimana independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan di sektor pasar modal?
4. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pialang Yang Melakukan Transaksi Semu Di Pasar Modal Indonesia” oleh: Jessica Rahayu Sitorus.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana ketentuan kegiatan transaksi saham di pasar modal?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap transaksi semu di pasar modal Indonesia?
- c. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pialang yang melakukan transaksi semu di pasar modal Indonesia?

Dari beberapa skripsi yang diuraikan diatas tidak satupun yang membahas tentang fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek-praktek kecurangan yang terjadi di dalam pasar modal. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengaturan kecurangan didalam pasar modal serta fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tersebut. Skripsi tersebut juga berbeda jauh dengan permasalahan dan substansi skripsi yang penulis teliti.

Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah tertulis orang lain dalam berbagai tingkat kerjasama sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggung jawaban dikemudian hari.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pasar Modal**

Istilah pasar modal pertama kali muncul pada Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal, sebelumnya istilah pasar modal dikenal dengan sebutan Bursa Dagang<sup>15</sup> yang terlebih dahulu diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, secara yuridis formil diatur dalam

---

<sup>15</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal 221.

Buku ke-1, Bab ke-4 Bagian ke-1 tentang Bursa Dagang, Makelar dan Kasir. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” sebagai Undang-Undang, kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal.<sup>28</sup> Terjadi perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah menyebutkan bahwa, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>16</sup>

## 2. Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk memenuhi amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia.<sup>17</sup> Tugas pokoknya untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, berarti kedudukannya berada di luar institusi pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK serta DPR. Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral*

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>17</sup> Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 jo UU No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (UUBI).

*hazard* (penyelewengan / penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan makna Otoritas Jasa Keuangan adalah “lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya bahwa dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan memiliki Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat kolektif dan kolegial. Dimana dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan dibawah Dewan Komisiner terdapat Kepala Eksekutif yaitu anggota Dewan Komisiner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Dewan Komisiner.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan,

pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.<sup>18</sup>

### 3. Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan

#### a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>19</sup>

#### b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai suatu pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik itu dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, salah satunya adalah Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa adalah

---

<sup>18</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal. 217.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum.



lembaga Otorita Jasa Keuangan bertugas menggantikan Bapepam dalam pengawasan kegiatan di pasar modal. Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial, khusus untuk Pasar Modal maka berdasarkan pasal 10 ayat (4) huruf d Dewan Komisiner dikendalikan oleh seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota yang bertugas memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungansian risiko, misalnya risiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggungansikan risikonya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang (premi) yang harus dibayar orang yang mempertanggungansikan risikonya sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah premi dan batas waktu pertanggungansian belum terpenuhi sementara orang yang mempertanggungansikan risikonya meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan kewajiban pemegang polis. Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi selaku pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Isinya bahwa penanggung akan menanggung risiko yang dipertanggungansikan sampai batas waktu yang ditentukan dan akan mengganti kerugian yang diderita apabila terjadi

musibah. Untuk itu, pihak bertanggung akan membayar premi sebesar yang ditentukan dalam perjanjian kepada penanggung. Perusahaan asuransi memperoleh keuntungan berupa bunga premi atau selisih antara jumlah premi yang diterima dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya ganti rugi jika terjadi musibah.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>20</sup>

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Pada penelitian hukum jenis ini terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. Penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer sekunder

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 20.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hal. 24.

dan tersier yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang implementasi fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi praktek-praktek kecurangan yang ada didalam Pasar Modal yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

## 2. Sumber data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data skunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya.<sup>23</sup> Data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

---

<sup>22</sup> Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), Hlm.54.

<sup>23</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.66.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 181.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>25</sup>
- c. Bahan hukum tersier, berupa petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan hukum lain yang relevan dan bisa digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.<sup>26</sup>

Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit*, hal. 123.

<sup>26</sup> Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Op.Cit.*, halaman 24

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini dibahas mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan adanya praktek-praktek kecurangan didalam pasar modal dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang, bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>28</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi lagi atas sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek *insider trading* pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum dari pasar modal yang memuat tentang pengertian, fungsi dan dasar hukum yang digunakan pasar modal itu sendiri. Berikutnya tentang Otoritas Jasa Keuangan akan dijelaskan sejarah dan perkembangan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri serta membahas fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan peranan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan praktek kecurangan *insider trading*

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 166.

didalam pasar modal. Pembahasan pada bab II ini akan membahas permasalahan pertama dalam skripsi ini.

**BAB III** Membahas tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas terkait dengan perbuatan pernyataan menyesatkan didalam pasar modal yang mana nantinya akan dijelaskan praktek kecurangan perbuatan pernyataan menyesatkan beserta faktor terjadinya dan bagaimana pengaturan terhadap perbuatan pernyataan menyesatkan di dalam pasar modal. Pembahasan pada bab III akan membahas permasalahan kedua dalam skripsi ini

**BAB IV** Membahas tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbuatan manipulasi pasal didalam pasar modal yang mana nantinya akan dijelaskan praktek kecurangan manipulasi pasal didalam pasar modal serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelesaian Hukum terhadap perbuatan manipulasi pasal didalam pasar modal tersebut. Pembahasan pada bab IV akan membahas permasalahan ketiga dalam skripsi ini.

**BAB V** Merupakan bab kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan skripsi ini.

**BAB II**  
**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP**  
**PRAKTEK *INSIDER TRADING***

**A. Tinjauan Umum Pasar Modal Indonesia**

**1. Pengertian dan Tujuan Pasar Modal**

Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk sesuatu komoditas atau jasa. Pembentukan harga terjadi karena adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Sedangkan pengertian modal dapat dibedakan antara:

- a. Barang modal (*capital goods*), misalnya: tanah, gedung, mesin.
- b. Modal uang (*fund*) financial assets

Modal merupakan salah satu faktor produksi dari segi ekonomi.<sup>29</sup> Pasar modal (*capital market/securities market*). Sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana (*supplier of fund*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang.<sup>30</sup>

Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 pasal 1 angka 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>31</sup>

Istilah pasar modal (*capital market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu

---

<sup>29</sup> Iman Sjahputra, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), Hal 56

<sup>30</sup> Nasarudin M Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 10

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.

perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>32</sup>

Dari pengertian pasar modal di atas terdapat tiga elemen yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu:<sup>33</sup>

- a. Penawaran umum dan perdagangan efek.
- b. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
- c. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan salah satu elemen penting dalam tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu negara antara lain ditandai adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>34</sup>

Pasar modal memiliki empat peran sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal).
- b. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrument investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1996), Hal 10.

<sup>33</sup> Iskandar Irfan, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, (Jakarta: Djambatan,2001), Hal 5.

<sup>34</sup> D. Purnomo Serfiando,dkk. *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hal 16.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 18-19.



- d. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik.

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara/pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.<sup>36</sup>

Sementara itu Hugh T. Patrick dan U Tun Waimem bedakan tiga arti pasar modal, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung.
- b. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.
- c. Dalam arti sempit, adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

---

<sup>36</sup> Sitompul Asri, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal 7.

<sup>37</sup> Nadjib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hal 10.

## 2. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Fungsi ekonomi

Pasar Modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana.

b. Fungsi keuangan

Pasar Modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Fungsi dari Pasar Modal di Indonesia meliputi:

- a. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal.
- b. Sebagai sarana pemerataan pendapatan.
- c. Memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat.
- d. Menampung tenaga kerja.
- e. Memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah.

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pihak-pihak yang terlibat adalah:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (Regulator);
- b. Bursa Efek;
- c. Lembaga Kliring dan Penjaminan;

---

<sup>38</sup> Tujuan dan Fungsi Pasar Modal, <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/tujuan-dan-fungsi-pasar-modal.html?m=1> (diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 00:43)

- d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- e. Perusahaan Efek;
- f. Emiten;
- g. Perusahaan Publik
- h. Lembaga Penunjang (Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat);
- i. Profesi Penunjang (Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris).

Setiap lembaga yang disebut dalam Undang-Undang Pasar Modal diberikan kewenangan. Masalah regulasi, penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berada di tangan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia yang mana telah diganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan saat ini.<sup>39</sup>

### **3. Dasar Hukum Pasar Modal**

Pada tanggal 10 November 1995, pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal menjadi dasar hukum bagi pembuatan peraturan-peraturan yang menyangkut kegiatan dalam bidang pasar modal. Undang-Undang ini kemudian dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Secara lengkap, sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kegiatan industri pasar modal saat ini adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nasarudin Irsan, dkk. Op.cit.Hal 113.

<sup>40</sup> Silondae Arus Akbar, Ilyas Wirawan. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta:Salemba Empat,2012), Hal 96-97.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek

- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK/04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2016 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2016 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum.
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK. 04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran.
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Modal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Undang-Undang Pasar Modal merupakan *lex specialis* (khusus) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat *lex generalis* (umum). Hal ini tercermin dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Bagi Perseroan Terbuka berlaku undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam Undang-Undang Pasar Modal.

## **B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan**

Ide pembentukan lembaga yang secara khusus untuk melakukan pengawasan perbankan secara historis telah dimunculkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, telah jelas bahwa lembaga pengawasan sektor jasa keuangan harus dibentuk. Bahkan, pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 31 Desember 2002. Hal tersebut yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan Undang-

Undang paling lambat tanggal 30 Desember 2010. Amanat pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pengawasan sektor jasa keuangan selain bank yang semula dilakukan antara lain oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut dengan Bapepam LK) juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sendiri kemudian dikukuhkan dengan disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>41</sup> Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektor tersendiri.<sup>42</sup>

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atas kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu:

- a. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

---

<sup>41</sup> Khopiatuziadah, "Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9, No 3, Oktober 2012, hlm. 426.

<sup>42</sup> Rudy Hendra Pakpahan, "Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No 3, Oktober 2012, hlm. 416.

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>43</sup>

Alasan pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.<sup>44</sup>

Fungsi pengawasan dilakukan secara terintegrasi berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, langkah-langkah persiapan dan periode transisi telah ditetapkan sehingga pada 1 Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (disingkat lembaga keuangan bukan bank/LKBB) yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan pada akhir tahun 2012. Tahap kedua, pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada

---

<sup>43</sup> Booklet Perbankan Indonesia Edisi 1, Maret 2014, hal 4

<sup>44</sup> Ryan Kiryanto, OJK dan Kepentingannya, Kompas (14 Juni 2003)



Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2013. Sebagai langkah persiapan pendirian Otoritas Jasa Keuangan, pada 26 Juni 2012 ketua dan anggota Dewan Komisiner sudah terpilih dan satu bulan sejak diangkat, Dewan Komisiner membentuk tim transisi yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk tim transisi tersebut melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Calon anggota tim transisi diusulkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota tim transisi. Tim transisi membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke Otoritas Jasa Keuangan.<sup>45</sup>

Sebagai langkah persiapan pendirian Otoritas Jasa Keuangan, pada 26 Juni 2012 ketua dan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sudah terpilih dan satu bulan sejak diangkat, Dewan Komisiner membentuk tim transisi yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pembentukan tim transisi tersebut, Dewan Komisiner berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Calon anggota tim transisi diusulkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Komisiner sebagai anggota tim transisi. Tim transisi membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke Otoritas Jasa Keuangan.<sup>46</sup>

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu, tiga bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan jasa keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisiner menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan. Permintaan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut harus dipenuhi oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dengan mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang akan berkerja di Otoritas Jasa Keuangan. Selain pegawai dan pejabat yang ditugaskan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka.<sup>47</sup>

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dan kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Bapepem-LK dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal dan LKBB dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 346.

<sup>47</sup> *Ibid*.

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Sejak berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di Bank Indonesia dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan.<sup>48</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-

---

<sup>48</sup> Hasbi Hasan, "Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012, Hal. 373-374.

<sup>49</sup> Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> (diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 00:23)

lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil ahli sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jendral Lembaga keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>50</sup>

Lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tanggal 22 November 2011, pengawasan jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan menyatakan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>51</sup>

Secara umum, regulasi atau pengaturan Otoritas Jasa Keuangan harus meliputi beberapa sasaran yaitu melindungi investor untuk membangun kepercayaan terhadap pasar, memastikan bahwa pasar yang terbentuk adalah pasar yang fair, efisien, dan transparan, mengurangi risiko sistemik, melindungi lembaga keuangan dari penyalahgunaan atau malpraktek dari konsumen (seperti money laundering).<sup>52</sup> Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di

---

<sup>50</sup> Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Februari 2002, Hal 13.

<sup>51</sup> Bismar Nasution, "Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan yang berkerjasama dengan Universitas Medan Area, Medan, 19 Juni 2012, Hal 4.

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal 4-5.

sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3) Sistem informasi debitur;
  - 4) Sistem informasi debitur;
  - 5) Pengujian kredit (credit testing); dan
  - 6) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - 1) Manajemen risiko;
  - 2) Tata kelola bank;
  - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
  - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
  - 5) Pemeriksaan bank.

Pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
  - 1) Izin usaha;
  - 2) Izin orang perseorangan;
  - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4) Surat tanda terdaftar;
  - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6) Pengesahan;
  - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan pengawasan lembaga jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara terintegrasi atau kesatuan dengan baik, agar berjalan sejalan dengan filosofi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah nantinya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi industri jasa keuangan terutama dampak dari struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem lembaga jasa keuangan yang meliputi keselamatan dan kesehatan lembaga jasa keuangan, stabilitas sistemik dan pengembangan lembaga jasa keuangan. Hal ini penting mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan merupakan satu kesatuan dari sistem lembaga jasa keuangan.<sup>53</sup>

Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan independensi baik di pemerintah maupun industri yang diawasi sehingga tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

### **3. Independensi Otoritas Jasa Keuangan**

Konsep dari pengaturan independensi telah lebih menjadi terkait dengan sektor jasa dibandingkan dengan sektor barang. Selanjutnya pengawasan yang independen (*supervisory independence*) sangat penting untuk sektor keuangan. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah menentukan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari

---

<sup>53</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit*, Hal 6.



campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>54</sup>

Istilah independensi tersebut dapat diartikan sebagai ide untuk tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, independensi setiap badan regulator dapat dilihat dari empat sudut yang terkait satu sama lain, yaitu regulasi, pengawasan, institusional dan anggaran.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasinya, sehingga tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dapat tercapai. Kejelasan tujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah alat mengukur tingkat independensi, yakni:<sup>55</sup>

- a. Tujuan ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu;
- b. Tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk respon kebijakan.

Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

---

<sup>54</sup> Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan, <https://bismarnasution.com/struktur-regulasi-independensi-otoritas-jasa-keuangan/> (diakses pada tanggal 08 Maret 2018 pukul 01.06)

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 81.

- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dilihat dari independensi, akuntabilitas, integritas dan sumber daya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga. Selain itu sifat independen juga tercermin dari:

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat dalam proses pemilihan anggotanya;
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.<sup>56</sup>

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi dalam sektor asensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi.

---

<sup>56</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Quick Count: Hak Atas Informasi Atau pembohongan Publik?", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, Nomor 3, September 2009, hal 152.

Dengan begitu, tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.

Secara umum, struktur regulasi yang independen dapat dikur dari beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Independensi Dari Segi Regulasi;
- b. Independensi Dari Segi Pengawasan;
- c. Independensi Dari Segi Pembiayaan.<sup>57</sup>

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:<sup>58</sup>

- a. Independen yang berkait erat dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan lembaga eksekutif.

---

<sup>57</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal 11.

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 75.

- b. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya.
- c. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- d. Masa jabatan para pimpinan lembaga tidak habis secara bersamaan tetapi bergantian.

Pendekatan lain untuk mengukur tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dua hal yaitu:<sup>59</sup>

- a. Tujuan yang diterapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya alam dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu.
- b. Tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk keputusan dan respons kebijakan. Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:
  - 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  - 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
  - 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terkait masalah anggaran dalam melaksanakan kegiatan operasional maka sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang menetapkan bahwa:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 80-81

- a. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan;
- b. Pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Otoritas Jasa Keuangan menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.;
- e. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan untuk anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara;
- f. Ketentuan lebih lanjuta mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan diatas dapat melepaskan ketergantungan Otoritas Jasa Keuangan pada ketersediaan anggaran yang berasal dari APBN, sehingga diharapkan dapat mengurangi intervensi terhadap Otoritas Jasa Keuangan. Akuntabilitas diperlukan Otoritas Jasa Keuangan untuk meletigimasi tindakannya atas dasar kewenangan yang diberikan. Integritas direfleksikan dalam mekanisme yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi menjadi takut terhadap intervensi. Penetapan besaran punguran itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisiner yang terdiri dari 9 orang anggota sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Komposisi Dewan Komisiner yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan benar benar independen.<sup>60</sup> Seperti diketahui, susunan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- c. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- e. Seorang Ketua Dewan Audit Merangkap anggota;
- f. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
- g. Seorang anggota *ex officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- h. Seorang anggota *ex officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.<sup>61</sup>

Sementara itu, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai masa kerja Anggota Dewan Komisiner merupakan ukuran tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal

---

<sup>60</sup> Independensi Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd97bc71ee6b/otoritas-jasa-keuangan> (diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 02.08)

<sup>61</sup> *Ibid.*

17 tersebut Anggota Dewan Komisiner tidak dapat diberhentikan berdsarkan alasan politik. Dengan ketentuan demikian akan memberikan kemanan bagi Anggota Dewan Komisiner dalam mengambil kebijakan yang tidak populer secara politik. Pasal 17 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan, bahwa Anggota Dewan Komisiner tidak dapat dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
- d. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Tidak lagi menjadi anggota dewan guberbur Bank Indonesia bagi anggota *ex-officio* dewan komisiner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;
- g. Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselin i pada kementerian keuangan bagi anggota *ex-officio* dewan komisiner yang berasal dari kementrian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i;
- h. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau dengan anggota dewan komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

- i. Melanggar kode etik, atau;
- j. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penyidikan atas tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan secara terintegrasi antar subsektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Hal tersebut dilakukan mengingat sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk, maupun kelembagaan. Selain dilakukan secara terintegrasi, penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, karena penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari *criminal justice system* di Indonesia, dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>62</sup>

Penyidikan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik secara efektif, diyakini akan menimbulkan efek jera sehingga dapat dicegah timbulnya kejahatan di sektor jasa keuangan; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan pada akhirnya diharapkan sektor jasa keuangan semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> OJK Perkuat Tugas Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-ojk-perkuat-tugaspenyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan.aspx> (diakses pada tanggal 08 Maret 2018 pada pukul 02.15).

<sup>63</sup> *Ibid.*



### C. Pendekatan dalam Insider Trading

Hakikatnya, orang dalam (*insider*) yang membeli saham perusahaan dan kemudian menjualnya ketika harganya naik, merupakan suatu peristiwa yang biasa. Hal yang membuatnya menjadi tidak biasa adalah apabila orang dalam melakukan pembelian dan penjualan tersebut, orang dalam itu mendasarkan perbuatannya kepada adanya informasi material tentang perusahaan yang belum diinformasikan kepada publik, misalnya tentang rencana perusahaan untuk melakukan *merger*, atau rencana akan mengakuisisi perusahaan lain yang akan membuat nilai perusahaan itu menjadi naik.

Apabila hal ini terjadi maka bukan saja perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak biasa, bahkan perbuatan itu akan mengakibatkan orang dalam tersebut dapat dikenakan tuduhan melakukan kejahatan pasar modal yang dinamakan *insider trading* atau perdagangan orang dalam. Adapun yang disebut orang dalam adalah direksi, komisaris, pemegang saham utama atau orang yang mempunyai relasi dekat dengan manajemen emiten.

Keterbukaan informasi atau Fakta Material yang merupakan sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>64</sup> Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan

---

<sup>64</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Pasal 1.

pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.<sup>65</sup>

Najib A. Giysmar memberikan pengertian bahwa *insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam berdasarkan informasi orang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi yang belum terbuka untuk masyarakat dari orang dalam dan patut diduga bahwa informasi tersebut material sehingga dapat mempengaruhi harga efek yang bersangkutan. Batasan ini akan dapat menjangkau transaksi yang dilakukan oleh *tipper* dan *tippee*.<sup>66</sup> Informasi tersebut menyebabkan, investor dapat memproyeksikan harga saham, investor pun membeli saham lebih dahulu dalam jumlah besar.<sup>67</sup> Pihak pedagang *insider* dengan informasi tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*). Satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku. Keuntungan jalan pintas tersebut lebih dari keuntungan sepatutnya yang diterima, karena itu keuntungan yang demikian disebut juga dengan *excess return*. Dan dalam bahasa hukum ini merupakan tindakan memperkaya diri secara tidak sah, atau memiliki apa yang sebenarnya bukan haknya.<sup>68</sup>

Sofyan A. Djalil memberikan pengertian bahwa *insider trading* adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah ini mengacu kepada praktik dimana orang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas (*trading*) dengan menggunakan informasi yang eksklusif mereka miliki.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.* Hal 1

<sup>66</sup> A. Giysmar Najib, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1990) hal 44.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Fuady Munir, *Op.Cit.* hal 167.

<sup>69</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hal.81-82.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, tidak memberikan batasan *insider trading* yang tegas. Undang-Undang Pasar Modal hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam perusahaan yang mempunyai informasi orang dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Disebutkan di dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 bahwasannya yang dimaksud orang dalam adalah:

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Dari beberapa pengertian *insider trading* tersebut di atas, maka secara yuridis, ditemukan beberapa elemen dari suatu pranata hukum *insider trading*, yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Adanya perdagangan efek;
- b. Dilakukan oleh orang dalam yang bekerja di emiten atau perusahaan publik dan mengetahui informasi dalam perusahaan yang tidak diketahui publik;
- c. Adanya inside information yang merupakan Jika dilakukan oleh orang dalam, maka bisa dengan suatu alasan yaitu untuk mengharapkan atau memperkirakan bahwa harga saham yang dibelinya itu suatu saat akan

---

<sup>70</sup> Pasal 95 UUPM. Batasan pada UUPM tersebut adalah sama dengan *insider trading*, sebagaimana dikenal dalam transaksi efek yang dilarang di Amerika.

<sup>71</sup> Sitompul, Azril et.al, *Insider Trading: Kejahatan Di Pasar Modal* (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal.8.

naik dan dapat menjualnya dalam waktu dekat untuk memperoleh keuntungan.

- d. Inside information informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai insider;
- e. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut;
- f. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak.

Adapun dapat dilihat praktek *insider trading* di dalam pasar modal memiliki beberapa unsur unsur yaitu:<sup>72</sup>

**Pertama, adanya orang dalam.** Unsur orang dalam berarti merujuk kepada subjek hukum pelaku *insider trading*. Pelaku yang dilarang *insider trading* itu terdiri dari: (a) Komisaris, direktur, atau pegawai emiten; (b) pemegang saham utama emiten; (c) orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik, memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau (d) pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas. Dilarangnya pribadi-pribadi tersebut didasari pemikiran bahwa orang dalam tersebut karena kedudukan atau fungsinya, terbuka kemungkinan memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini, karena pihak-pihak tersebut bekerja atau sedang memiliki hubungan kerja, sehingga mereka memiliki akses untuk mengetahui kejadian atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Publik sebagai pemegang saham tidaklah mudah untuk

---

<sup>72</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/> (diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 17.00).

memperoleh informasi-informasi tersebut, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan informasi yang diketahui publik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki orang dalam. Dengan dasar informasi yang dimiliki secara tidak sah itu, maka pihak orang dalam memiliki dasar dan perhitungan yang matang untuk melakukan perdagangan yang tidak *fair* terhadap efek-efek yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan, karena mereka memiliki segala informasi yang belum tentu dapat diketahui oleh publik. Oleh karena itu, orang-orang dalam yang demikian ini memang rasional harus dikenakan sanksi pelarangan untuk transaksi yang demikian. Diaturnya ketentuan larangan transaksi ini adalah dalam rangka menciptakan suatu keadaan pasar yang wajar dan efisien, dengan memperhatikan keadilan informasi terhadap seluruh pelaku pasar di Pasar Modal.

**Kedua, adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik.** Maksud dengan Informasi material itu adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi atau fakta tersebut (Pasal 1 angka 7 UUPM). Adapun maksud dengan Informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek itu adalah yang dapat langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab naik dan turunnya harga efek di bursa efek, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan harga efek di Pasar Modal. Harga efek akan bergerak dengan naik dan turun berkorelasi dengan akan dilakukannya aksi korporasi (*corporate action*) emiten, diantaranya berupa penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham, atau pembagian deviden saham,

pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen, penggantian wali amanat, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang dan lain-lain. Dengan demikian, maka tidak semua informasi adalah material, tetapi informasi yang telah diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik adalah yang termasuk material. Di samping itu informasi-informasi material sebagaimana dipaparkan di atas belum dipublikasikan kepada publik, namun telah diketahui oleh orang dalam perusahaan lebih dahulu, sehingga terjadi informasi yang asimetri (tidak seimbang) dengan pemegang saham publik lainnya. Adanya informasi yang demikian ini, disebabkan publikasi yang belum disampaikan kepada publik, yang juga memiliki hak untuk mengetahuinya, tetapi telah dimanfaatkannya terlebih dahulu oleh orang dalam. Potensi terjadinya *insider trading* sangat besar dan berkonsekuensi merugikan pemegang saham publik.

**Ketiga, adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasinya tersebut.** Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan atau aksi *insider trading* dengan dasar informasi yang belum dipublikasikan ke publik. Hal ini berarti bahwa transaksi tersebut jelas memang dimotivasi atau didorong oleh karena adanya pengetahuan orang dalam tersebut terhadap informasi-informasi yang sifatnya material yang memang belum dimiliki publik. Berangkat dari informasi yang material tersebut, pihak orang dalam kemudian dapat memutuskan apakah akan melakukan penjualan atau pembelian

(perdagangan efek) terhadap sejumlah efek yang publik belum mengetahuinya. Dalam hal informasi tersebut adalah bagus, maka insider akan segera menaikkan harganya, sehingga investor akan segera memutuskan untuk membeli pada harga yang rendah, sedangkan sebaliknya apabila informasi tersebut adalah merupakan informasi yang tidak bagus yang berpotensi dapat menurunkan harga atas efek, maka investor akan dengan segera menjual pada saat harga yang cukup tinggi sebelum pada akhirnya harga efek tersebut mengalami penurunan kembali. Ilustrasi yang demikian memperlihatkan bahwa motif utama kejahatan atau tindak pidana *insider trading* ini adalah dilatarbelakangi untuk memperoleh keuntungan dengan modus operandi memanfaatkan informasi yang belum terbuka umum (kondisinya akan berbeda apabila informasi telah dipublikasikan untuk publik). Besar kemungkinan yang membocorkan informasinya adalah berasal dari orang dalam emiten itu sendiri. Yang menjadi tidak adil adalah tidak adanya *fair and equal treatment* informasi kepada pemegang saham lainnya yang juga menjadi *stakeholders* perusahaan sesungguhnya.

#### **D. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbuatan Praktek Curang Insider Trading**

Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal, maupun pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan

masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi ukuran hidup matinya pasar itu sendiri.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia pada hakikatnya telah melarang praktik *insider trading*, yang dapat di jumpai pada Pasal 95 sampai 99 Undang-Undang Pasar Modal. Di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, selain telah diatur penentuan kategori *insider* secara tradisional (misalnya : direksi, komisaris, pegawai perusahaan, para pemegang saham), juga sudah menjangkau penentuan kategori *insiders* diluar kategori *traditonal insiders* seperti ketentuan kategori *insider* sementara (*quasi insider*), yaitu orang-orang luar perusahaan yang mempunyai hubungan *trust* dan *confidence* dengan perusahaan atau mereka mempunyai hubungan kerja jangka pendek dengan perusahaan yang mengakibatkan *fiduciary obligation* mereka kepada perusahaan, misalnya konsultan hukum, notaris, akuntan, penasehat investasi, dan *underwriter*.<sup>73</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum di pasar modal mempunyai kewenangan-kewenangan baik sebagai lembaga banding, sebagai pemeriksaan dan penyidik, sebagai wahana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal, dan dapat pula bertindak sebagai penengah apabila ada perselisihan anggota bursa.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa mengusut kasus *insider trading* adalah pekerjaan yang sulit mengingat susahnya proses pembuktian oleh para penyidik. Juga sulitnya menentukan pihak mana saja yang dapat dikatakan

---

<sup>73</sup> Bismar Nasution, *Op.cit*, Hal 254.



sebagai pihak yang telah melakukan *insider trading* dan juga perdagangan di pasar modal dibuktikan dengan sistem elektronik.<sup>74</sup>

Di Indonesia, pencegahan praktik *insider trading* dilakukan dengan cara menegakkan secara tegas ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengantisipasi praktik *insider trading*, meskipun sampai saat ini belum dipergunakan secara maksimal.

Undang-Undang Pasar Modal memberikan wewenang kepada Bapepam-LK yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 102 ayat (1)<sup>75</sup> untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran aturan main di pasar modal oleh pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari badan pengawas pasar modal. Dikatakan didalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yaitu Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.<sup>76</sup> Pihak-pihak yang dapat melanggar antara lain Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari badan pengawas pasar modal. Ketentuan

---

<sup>74</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : PT. Tanusa,2006) Hal 482.

<sup>75</sup> Pasal 102 ayat 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>76</sup> Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

ini juga berlaku bagi direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya lima persen saham Emiten atau Perusahaan Publik.<sup>77</sup>

Berhubung pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan tersebut.<sup>78</sup>

Sanksi administrasi umumnya dijatuhkan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan keterlambatan dalam memberikan laporan, sedangkan sanksi pidana diberikan kepada pelaku pasar modal yang telah melakukan penipuan, manipulasi pasar, dan *insider trading*. Dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi yang disebutkan dalam suatu undang-undang tiada lain adalah untuk memberikan terapi kepada pelaku untuk melaksanakan peraturan itu dengan efektif.<sup>79</sup>

Selain penegakan hukum pidana dan administrasi, penegakan hukum di bidang perdata juga memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya praktik *insider trading*. Tentunya pihak yang dirugikan secara perdata dapat melakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Maka dalam hal ini, peranan hakim sangat menentukan untuk melakukan terobosan-terobosan, terutama dalam hal penafsiran terhadap Pasal 1365 KUHPerdata yang lebih fleksibel. Sebab dikatakan dalam Pasal 1365 adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya

---

<sup>77</sup> Penjeleasan Pasal 102 Undang Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>78</sup> M.Irsan Nassarudin, *Op.Cit.*, Hal 119

<sup>79</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Bandung : PT. Alumni, 2008), Hal 112.

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>80</sup> inilah yang paling dapat dipakai untuk menggugat para pelaku *insider trading*, paling tidak untuk menghindari beban kerugian yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan karena adanya *insider trading* tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Berhubung pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan tersebut.<sup>81</sup>

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa apabila otoritas pengawas pasar modal berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan adalah merupakan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai.

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi yang strategis sebagai pembina, pengatur, dan pengawas pasar modal yang memiliki pengaruh yang besar untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, juga menjamin

---

<sup>80</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>81</sup> Nasaruddin, M.Irsan *Op.cit* ,hal. 119.

keterbukaan di pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik pasar modal.

**BAB III**  
**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS**  
**TERKAIT DENGAN PERBUATAN PERNYATAAN MENYESATKAN**  
**DI DALAM PASAR MODAL**

**A. Pendekatan Dalam Perbuatan Pernyataan Menyesatkan Didalam Pasar Modal**

Saat ini pasar modal merupakan salah satu aspek pendukung untuk pembangunan bangsa. Pasar modal memiliki prinsip keterbukaan sebagai jiwa dari pasar modal tersebut. Setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal, yang diantara lain adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar Dalam hal ini, kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham).
2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan professional pasar.
3. Memberi perlindungan terhadap investor Dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan diberikan perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembeli saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan.

---

<sup>82</sup> Bismar Nasution, *Op.cit*, Hal 9.

Di dalam penawaran umum, diketahui bahwa prinsip keterbukaan (*disclosure*) harus sangat diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna melindungi maupun memberikan informasi yang benar untuk kepentingan investor atau penanam modal sehingga mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu detail tentang perusahaan atau perseroan tersebut agar tidak terjadi adanya pelanggaran prinsip keterbukaan.

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan juga termasuk pernyataan menyesatkan disebabkan adanya *misrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materiel, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan *misrepresentation* dan *omission*. Dalam *Myzel v, Fields*, 386 F.2d 718 (C.A. Minn, 1967), Pengadilan menetapkan batasan *misrepresentation* dan *omission* yang menyebabkan suatu pernyataan menyesatkan, yaitu bila pernyataan fakta materiel yang diungkapkan adalah salah satu tidak lengkap dan pihak yang melakukannya mempunyai maksud melakukan penipuan.<sup>83</sup>

Konsep *misrepresentation* berkembang karena ketentuan *fiduciary duty theory* sebagai teori klasik dalam menganalisis kasus *insider trading*, sudah dirasa tidak mampu lagi menjaring secara komprehensif terutama yang berkaitan dengan penentuan kategori *insider* (orang dalam). Hal ini wajar, karena kasus *insider*

---

<sup>83</sup> Pelaksanaan Peraturan Pasar Modal di Indonesia, <https://bismarnasution.com/pelaksanaan-peraturan-pasar-modal-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 17 Maret 2018 Pukul 01.51)

*trading* tidak hanya mencakup perbuatan curang yang hanya dilakukan oleh *insider* semata namun juga *outsiders* (orang luar) yang bisa di jejar dengan metode penerapan *misrepresentation theory*.

Karakteristik tindak pidana penipuan di pasar modal khususnya *misleading information* dilihat dari kegiatan pasar modal yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun karakteristik *misleading information* sebagai berikut:

### **1. Penipuan Melalui Sarana Prospektus**

Pada waktu penawaran umum, penipuan dapat terjadi melalui sarana prospektus baik menyangkut laporan keuangan, laporan juru taksir (penilai) atau hal-hal lain yang merupakan isi dari prospektus. Salah satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat mengenai penipuan di pasar perdana melibatkan sebuah perusahaan perangkat komputer yang dapat mengenali suara (*computerized speech recognition*): Kurzweil Applied Intelligence, Inc. Penipuan (*fraud*) ini dilakukan dengan melakukan pembukuan atas penjualan-penjualan yang sebenarnya fiktif (*phony*): Untuk melakukan kejahatannya ini, Bernard F. Bradstreet, president dari perusahaan tersebut, memerintahkan pembukuan atas barang-barang yang sebenarnya belum terjual sebagai telah terjual. Dengan demikian barang-barang tersebut telah keluar dari gudang perusahaan dengan tujuan tempat pembeli. Untuk menutupinya barang dikirim ke gudang lain, dokumen pengiriman dibuat dan tandatangan langganan sebagai bukti penerimaan barang dipalsukan. Tindakan ini dilakukan dua tahun sebelum penawaran umum dilakukan pada bulan Agustus 1993. Dengan tindakannya ini pembukuan

perusahaan memperlihatkan keuntungan, padahal sebenarnya rugi. Ini semua dilakukan dalam rangka penawaran umum perusahaan tersebut.<sup>84</sup>

## **2. Perbuatan Menyesatkan Terhadap Pernyataan Fakta Material.**

Pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan dapat dikategorikan dalam penipuan dan umumnya pelanggaran-pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan adalah pernyataan menyesatkan dalam bentuk pernyataan yang salah (*misrepresentation*) atau penghilangan (*omission*) fakta material,<sup>12</sup> baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan yang demikian itu dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan *misrepresentation* dan *omission*. Hal ini dapat dilihat pada kasus *Myzel v. Fields*, 386 F. 2d 718 C.A. Minn (1967) Pengadilan menetapkan batasan *misrepresentation* dan *omission* yang menyebabkan suatu pernyataan dikategorikan menyesatkan yaitu bila pernyataan fakta material yang diungkapkan adalah salah atau tidak lengkap dan pihak yang melakukannya mempunyai maksud melakukan penipuan. Sedangkan dalam *Shapiro v UJB Financial Corp* 964 F 2d 272 (3d Cir. 1992) pernyataan yang menyesatkan dapat dilihat pada pernyataan proyeksi keuntungan dalam laporan keuangan perusahaan. *UJB Financial Corp* melaporkan bahwa antara tahun 1987 sampai 1989 perusahaan akan memperoleh keuntungan, tetapi pada bulan Maret 1990 *UJB Financial Corp* mengungkapkan terjadinya kerugian 13.1 persen dan kerugian *UJB Financial*

---

<sup>84</sup> Hamud M. Balfas, *Op.cit*, hal. 461



*Corp* pada bulan Juli bertambah banyak. Akibatnya harga saham *UJB Financial Corp* yang pada tahun 1987 sampai 1989 berada pada posisi tertinggi 27 dollar, jatuh menjadi 10 dollar pada tahun 1990.<sup>85</sup>

Pernyataan dan memberikan keterangan yang secara materiel tidak benar atau menyesatkan tentunya sangat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek dengan karakteristik antara lain *Pertama*, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. *Kedua*, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Jika dibuat test terhadap perbuatan yang menyesatkan akibat *misrepresentation* dan *ommission* berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana, menurut Pasal 380 KUH Pidana yang mengatur mengenai penyiaran kabar bohong maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan juga belum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUH Pidana tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *misrepresentation* dan *omission*. Pasal 380 KUH Pidana menetapkan, *Pertama*, terdakwa hanya dapat dihukum menurut Pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong yang dianggap sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. *Kedua*, menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiaran kabar bohong itu hanya dapat dihukum apabila penyiaran kabar

---

<sup>85</sup> Aloysius Supriyadi, Bismar Nasution, Sunarmi, Syafruddin S. Hasibuan, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)" *USU Law Journal*, Vol.3.No.2, Agustus 2015. Hal 5

bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### **3. Perbuatan Menyesatkan Terhadap Pernyataan Yang Tidak Akurat dan Distorsi Dalam Laporan Tahunan.**

Praktek perbuatan menyesatkan lainnya juga dapat dilihat dalam *Blackie v Barrack*, 524 F. 2d 891 (9th Cir. 1975). Pengadilan menyatakan adanya pernyataan yang tidak akurat dan distorsi dalam laporan tahunan 2 Mei 1970. Pada tahun 1970 perusahaan melaporkan adanya keuntungan 12 juta dollar. Tetapi tahun 1972 perusahaan memprediksi suatu estimasi kerugian dalam pembukuan 40 juta dollar dan dua bulan setelah estimasi ini perusahaan mengungkapkan bahwa kerugian lebih besar lagi menjadi 80 hingga 90 juta dollar. Contoh lain adalah dalam kasus *SEC v. Texas Gulf Sulphur Co*, 401 F.2d 833 (1986). Pada tanggal 12 Nopember 1963 *Texas Gulf Sulphur Co.* (TGS) melakukan penggalian dekat Timmis. Ontario dalam rangka eksplorasi bahan tembaga, perak dan sebagainya. Pada tanggal 31 Maret 1964 pengeboran selesai. Tanggal 9 April setelah beberapa hasil test selesai berkembang informasi mengenai penemuan tersebut. TGS membantah informasi melalui *press release* dan dikatakan informasi itu berlebihan karena hasil penelitian belum selesai. Baru pada tanggal 16 April 1964 TGS mengumumkan secara resmi hasil penemuan di Timmins dalam *Press Conference* dari pukul 10.00-10.15 a.m dihadapan *The U.S Financial Media* di New York. *Texas Gulf Sulphur Co.* (TGS) mengumumkan secara resmi hasil penemuan di Timmins dalam *Press Conference* yang sebelumnya TGS membantah informasi melalui *press release* dan dikatakan informasi itu

berlebihan karena hasil penelitian belum selesai dalam melakukan penggalian dekat Timmis Ontario dalam rangka eksplorasi bahan tembaga, perak dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya praktek perbuatan menyesatkan terhadap pernyataan yang tidak akurat.<sup>86</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pernyataan Menyesatkan**

Sebenarnya apa yang membuat seseorang melakukan praktek kecurangan pernyataan menyesatkan, padahal bila tahu bagaimana akhirnya, tentu orang tidak akan melakukan kecurangan. Apa yang membuat seseorang mempunyai faktor untuk melakukannya dan membenarkan apa yang mereka lakukan. Berikut merupakan faktor-faktor pemicu adanya praktek kecurangan:

Dalam bukunya yang berjudul *Fraud Examination*, Steve Albrecht (dalam Miyosi Ariefiansyah) mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu:<sup>87</sup>

1. Tekanan atau *Pressure*;

Tekanan adalah situasi dimana seorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan *fraud*. Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi seseorang yang mendorong melakukan *fraud*. Faktor kesejahteraan karyawan harus menjadi perhatian penting dari manajemen untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan *fraud*.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>87</sup> Anisa Putri, “*Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*”, Universitas Islam 45 Bekasi, hal 4.

2. Kesempatan atau *Opportunity*;

Kesempatan adalah situasi dimana seseorang menyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan *fraud* dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong kemungkinan seseorang melakukan *fraud*, bahkan disaat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan *fraud*.

3. Rasional;

Rasional adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan *fraud* merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi pembiaran dalam melakukan *fraud*. Atau barangkali jika karyawan mengetahui bahwa rekan-rekannya melakukan *fraud* maka dia akan merasa sah-sah saja untuk melakukan *fraud*.

a. *Financial Pressure*

Masalah keuangan memang bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak jujur (*fraud*). Tekanan-tekanan karena masalah keuangan tersebut bisa dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, tidak puas dengan apa yang didapat sekarang ini (rakus), banyak hutang atau tanggungan, dll. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat seseorang “terpaksa” melakukan tindakan *fraud*. Penyebab *Fraudulent Financial Reporting* menurut Imam Sarwoko, kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini :<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Sarwoko, Imam, dkk, 2001, *Kumpulan Materi Kuliah Praktik Audit*, Program Pendidikan Profesi Akuntan Publik, Jakarta.

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
- 2) Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
- 3) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

*b. Vice*

Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa terdorong untuk melakukan tindakan fraud, terlebih bila kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, seperti: berjudi, minuman keras, dan prostitusi. Semua kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan salah satu hal yang telah disebutkan sebelumnya bisa melakukan kecurangan.

*c. Work-related pressure*

Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak perusahaan juga bisa membuat seseorang melakukan kecurangan. Ketidakpuasan dalam pekerjaan yang disebabkan karena pihak lain yang ada dalam perusahaan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik berupa kecurangan.

*d. Other pressure*

Tekanan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan kecurangan misalnya: tekanan dari pihak istri atau tunangan yang disertai ancaman yang menyatakan bahwa bila tidak bisa memenuhi semua keinginannya maka ia akan minta cerai atau putus, persaingan dengan teman seangkatan yang membuat seseorang merasa harus melakukan kecurangan agar tidak merasa malu dengan teman seangkatan yang mungkin dinilai lebih sukses, dll. Bila tidak kuat dengan tekanan-tekanan tersebut, seseorang akan memilih untuk melakukan kecurangan demi adanya sebuah pengakuan baik dari istri/tunangan maupun dari teman. Memang mungkin tindakan tersebut dirasa tidak rasional, namun itulah manusia yang kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional. Hanya karena ingin diakui sebagai orang yang telah sukses dan kaya, seseorang dapat melakukan apa saja termasuk kecurangan. Atau hanya karena tidak ingin istrinya minta cerai atau tunangannya minta putus, seseorang juga rela untuk menjebloskan dirinya ke dalam tindakan yang nista, yaitu kecurangan.

### **C. Pengaturan Tentang Perbuatan Pernyataan Menyesatkan**

Dengan keluarnya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan institusi keuangan Indonesia dalam satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam Undang–Undang

Otoritas Jasa Keuangan dapat kita lihat definisi dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini. Sehingga kedudukan Bapepam telah beralih dan digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan dimulai Januari 2013.<sup>89</sup>

Pengaturan mengenai ketidakbenaran Informasi (*misleading information*) kepada pihak yang terbukti melakukan kelalaian oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pada Pasal 80 disebutkan bahwa:<sup>90</sup>

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

---

<sup>89</sup> Indonesia Stock Exchange Newsletter, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/newsletter.aspx> (diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 00.00).

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 80.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:
  - a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
  - b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.”

Pada Pasal 81 Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995 juga mengatur tentang perbuatan pernyataan menyesatkan yaitu:<sup>91</sup>

- (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 81.



- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Dapat dijerat oleh Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 yang disebutkan bahwa:<sup>92</sup>

- (1) Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, kekuasaan Otoritas Jasa Keuangan merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta serta dibatalkannya pernyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 107.

penawaran umum perdana serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam *misleading information*.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP**  
**PERBUATAN MANIPULASI PASAR DI DALAM PASAR MODAL**

**A. Pendekatan Dalam Perbuatan Manipulasi Pasar**

Salah satu bentuk dari pelanggaran di bidang pasar modal adalah pelanggaran manipulasi pasar. Secara umum definisi dari manipulasi pasar dapat diartikan sebagai suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu yang tersembunyi. Maksud dan tujuan tersebut biasanya dilakukan untuk menaikkan harga efek tertentu di bursa efek.

Praktek manipulasi pasar ditujukan pada distorsi terhadap kekuatan bebas atas persediaan dan permintaan (*supply and demand*). Pada umumnya, setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada "*floating supply of stock*", yang diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya.<sup>93</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary* juga dijumpai pengertian dari manipulasi pasar yaitu *the illegal practice of raising or lowering a security's practice by creating the appearance of active trading* yang memiliki arti manipulasi pasar adalah praktek illegal dari upaya untuk meningkatkan ataupun menurunkan harga dengan menciptakan gambaran transaksi bursa yang aktif. Ketentuan hukum Indonesia juga mengatur mengenai pelanggaran manipulasi pasar yang tertuang di dalam 3 (tiga) pasal pada Undang-Undang

---

<sup>93</sup> Bismar Nasution, *Op.cit*, Hal 169.

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketiga pasal yang mengatur mengenai pelanggaran manipulasi pasar yaitu pada pasal 91, pasal 92 dan pasal 93.<sup>94</sup>

Di dalam prakteknya pelanggaran manipulasi pasar memiliki beberapa pola pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu diantaranya:<sup>95</sup>

1. *Marking the close*, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk merekayasa harga permintaan atau penawaran suatu efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan yang bertujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya
2. *Painting the tape*, dimana jual-beli antara rekening efek yang sebenarnya berada masih dalam penguasaan pihak yang sama atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga terciptalah bentuk perdagangan semu di pasar.
3. Pembentukan harga berkaitan dengan *merger*, *konsolidasi*, atau *akuisisi*, dimana pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan dalam pasal 55 UUPT yang menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga wajar, dengan menaikkan harga pada saat tidak menyetujui hal tersebut.

---

<sup>94</sup> Danti Kristanti Natalia. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek*”(Universitas Brawijaya Malang,2015) Hal 6.

<sup>95</sup> M. Irsan Nasarudin, *Op.cit*, hal 265.

4. *Pools*, merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, dimana selanjutnya dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar.
5. *Cornering the market*, yaitu dengan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Dalam praktiknya perdagangan efek di bursa efek dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga). Apabila penjual gagal menyerahkan efeknya pada hari ketiga maka terpaksa harus membeli efek di pasar tunai (yang telah dikuasai pelaku) yang biasanya lebih mahal.
6. *Wash Sales*, merupakan suatu bentuk perdagangan semu dimana order beli dan order jual diantara anggota kelompok dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan atas efek.
7. *False Information*, yaitu dengan menyebarkan informasi material palsu untuk mempengaruhi harga di pasar.
8. *Special allotments*, kegiatan ini dilakukan oleh pihak underwriter pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada teman kerja, ataupun kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut oversubscribed sehingga harga efek menjadi mahal.
9. *Exchange Based Transaction*, yaitu transaksi yang beralasan tukar-menukar untuk menimbulkan kesan adanya perdagangan yang aktif padahal tidak sama sekali.

10. *Aborted Saller*, suatu tindakan yang dilakukan oleh pembeli efek dimana pembeli tersebut melakukan kontrak untuk membeli sesuatu efek tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal yang disebutkan bahwa:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Tindakan ini dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilikan atas efek tersebut (*wash sales*) atau melakukan penawaran (jual atau beli) efek pada harga tertentu, dimana pembeli atau penjual ini juga telah bersekongkol dengan lawan (jual atau belinya) tersebut untuk melakukan penawaran jual atau penawaran beli pada harga yang kurang lebih sama. Pula dapat dilakukan tanpa ada barang sama sekali. Penjual dalam kasus ini tidak akan menerima saham dari pihak lain dalam rangka transaksi dan oleh karena itu pembeli juga tidak akan menerima saham. Dengan demikian transaksi ini dimaksudkan hanya untuk menciptakan “*a misleading appearance of active trading*”. Tentunya Manipulasi Pasar dapat dilakukan dengan beberapa pola.<sup>96</sup>

Agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>96</sup> Apresty Dwi Renjani, Debora M.I.N, Putri Sekar Langit. “Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal”(Universitas Indonesia) Hal 8.

kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk norma atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kepastian hukum bagi subyek hukum baik orang-perorangan (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>97</sup>

## **B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbuatan Manipulasi Pasar Di dalam Pasar Modal**

Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional.<sup>98</sup>

Seiring dengan tingginya antusias kegiatan pasar modal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal, salah satunya adalah perbuatan manipulasi pasar didalam pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan sebagai pengawas dan regulator

---

<sup>97</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 1.

<sup>98</sup> C.S.T Kansil dkk, *Modul Hukum Dagang, Djambatan*, (Jakarta: Kencana 2011). Hal 181.

memiliki peranan penting dalam menindak kejahatan pasar modal ini. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal disebutkan didalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa:

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>99</sup>

Dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pasal 5 menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

- a. Memberi:
  - 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek;
  - 2) Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi; dan
  - 3) Persetujuan bagi bank kustodian.
- b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat;
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, serta

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 3 ayat 1.



lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. Mewajibkan setiap pihak untuk:
  - 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
  - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 1) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atau Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang Pasar Modal adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan

pelaksanaannya. Wewenang Bapepam yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan dapat dilihat dalam Pasal 100 yang menyatakan:<sup>100</sup>

- (1) Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk:
  - a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
  - b. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
  - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 100.

- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  - (4) Setiap pegawai Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Adapun pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pialang dapat dilihat melalui:

1. Pengawasan melalui UU OJK Pasal 4, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>101</sup>
  - a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  - b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Pengawasan melalui UU OJK Pasal 9 huruf c dan huruf g, OJK mempunyai wewenang:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

- a. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- b. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan melalui UU OJK Pasal 28 huruf b, Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: (b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.<sup>103</sup>

Apabila suatu kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi atau fakta materil, maka konsep kewajiban untuk menyampaikan informasi itu menjadi terhambat dan sulit pula menentukan telah terjadinya pernyataan menyesatkan. Karena penentuan pernyataan menyesatkan tergantung pada adanya pengungkapan yang salah atau pemberian informasi yang kurang lengkap atas peristiwa atau kejadian yang mengandung fakta materil. Kondisi Undang-undang pasar modal Indonesia demikian ini membuka *loophole* yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beritikad baik. Singkatnya, tidak terperincinya standar penentuan fakta materil

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 huruf c dan huruf g.

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 7.

sangat berpotensi terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan atau pembelian saham.<sup>104</sup>

Terkait dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbuatan manipulasi pasar, hubungannya dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah dimana terjadinya manipulasi pasar yang dilakukan di pasar modal adalah salah satu pelanggaran dari prinsip keterbukaan yang seharusnya dilakukan. Jelas terlihat bahwa terjadinya manipulasi pasar yang dilakukan adalah salah satu pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Sedangkan salah satu fungsi dari prinsip keterbukaan adalah untuk menghindari atau mencegah penipuan termasuk manipulasi pasar.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah salah satu cara pengawasan Otoritas Jasa Keuangan manipulasi pasar. Ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal:<sup>105</sup>

1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Semakin jelas informasi perusahaan maka keinginan investor untuk melakukan investasi semakin tinggi. Sebaliknya, ketiadaan atau kekurangan serta tertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan karena apabila terjadi krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan investor kepada pasar modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari

---

<sup>104</sup> Sutedi Adrian, "*Segi-Segi Hukum Pasar Modal*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal 102.

<sup>105</sup> *Ibid.*

pasar, akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan.

2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Dengan demikian, prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan *supply* informasi yang benar agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Oleh karena itu, semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.

3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*). Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah salah satu bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak yang ingin melakukan penipuan atau transaksi semu di pasar modal.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemodal yang Dirugikan Akibat Praktek Manipulasi Pasar Di dalam Pasar Modal**

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang kini memiliki wewenang dalam hal mengawasi kegiatan di pasar modal dan dalam upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemodal, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukannya dengan dua cara yaitu:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Danti Kristanti Natalia, *Op.cit* Hal 9.

1. Upaya perlindungan hukum Preventif.

Upaya hukum preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek pelanggaran di bidang pasar modal yang dapat merugikan pemodal. Upaya pencegahan ini yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, melalui pedoman, bimbingan, dan pengarahan langsung.

Di dalam UUPM dijelaskan salah satu unsur penting di dalam transaksi pasar modal yaitu unsur keterbukaan informasi. Prinsip *full disclosure* merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pengaturan mengenai prinsip *full disclosure* di dalam UUPM diatur dengan cukup rinci mulai dari keterbukaan informasi di dalam propektus pada saat akan melakukan penawaran umum (IPO) dan juga setelahnya yaitu mengenai keterbukaan informasi material pada saat penyampaian laporan berkala oleh perusahaan emiten. Selain itu salah satu bentuk perlindungan terhadap pemodal adalah melalui pengawasan terhadap perdagangan bursa. Pengawasan terhadap perdagangan bursa diatur di dalam pasal 3 ayat (1) UUPM yang menyebutkan : pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.<sup>107</sup>

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan tersebut selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan :

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 3 ayat 1.



“Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.”<sup>108</sup>

Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka tugas pengawasan tersebut berpindah dari Badan Pengawas Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perpindahan tugas pengawasan ini dijelaskan di dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan :

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.<sup>109</sup>
- (2) Pengawasan terhadap perdagangan bursa selain dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga turut dilakukan oleh Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi harus wajar, teratur dan memberikan informasi yang terbuka terhadap pasar, apabila terlihat indikasi ketidakwajaran pada sebuah transaksi di bursa maka saham terkait akan dimasukkan pada pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) dan selanjutnya meminta pada emiten untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang memang seharusnya disampaikan kepada publik. Namun apabila tidak terdapat aksi korporasi namun harga saham terus melejit atau menurun maka Bursa Efek Indonesia akan langsung melakukan *suspend* dalam rangka *cooling down*.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 7 ayat 1.

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 6 huruf b.

<sup>110</sup> Artikel dengan judul “Kepatuhan Anggota Bursa Meningkat” IDX News oktober 2010 Uriep Budhi Prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia

## 2. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Apabila terjadi pelanggaran di bidang pasar modal, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan seperti yang disebutkan pada bunyi pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan huruf c :

“Untuk melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”<sup>111</sup>

Selain melakukan pemeriksaan dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 8 huruf I Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tatacara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”<sup>112</sup>

Merujuk pada pasal-pasal tersebut, maka pemodal selaku pemegang saham berhak untuk meminta pertanggung jawaban direksi secara perdata, apabila

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 6 huruf c.

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan., Pasal 8 huruf I.

kebijakan direksi menyebabkan kerugian perseroan. Pemodal yang mengalami kerugian juga memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penyidikan dan juga pemodal berhak untuk menuntut ganti kerugian dimana pada pasal 111 UUPM di tegaskan kembali bahwa:

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 111.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya jika dikaitkan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas pasar modal yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adalah Bapepam-LK yang telah berubah wujud menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Secara rinci, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal ini mencakup upaya preventif, yakni dengan membentuk aturan yang jelas, membuat pedoman, bimbingan, pengarahan dan upaya represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi. Otoritas pasar modal juga telah peningkatan pengawasan dengan mengembangkan sistem deteksi dini atas risiko transaksi efek yang mengarah kepada praktik insider trading, serta upaya harmonisasi regulasi terkait dengan peralihan kewenangan pengawasan dan law enforcement dari Bapepam ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum di industri pasar modal.
2. Penanggulangan tindak pidana penipuan di pasar modal khususnya menyangkut informasi yang menyesatkan mensyaratkan emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan menyangkut kewajiban pelaporan secara berkala dan kewajiban pelaporan yang bersifat pada waktu tertentu, disamping itu diperlukan juga menerapkan prinsip keterbukaan atas fakta material dalam

hal penanggulangan tindak pidana penipuan atas pernyataan yang menyesatkan. Pendekatan sistem peradilan pidana dilakukan bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal.

3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbuatan yang melakukan manipulasi pasar dipasar modal adalah dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang dicurigai melakukan pelanggaran yaitu melakukan manipulasi pasar. Adanya prinsip keterbukaan adalah salah satu pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dimana dengan adanya prinsip keterbukaan dapat mencegah adanya tindakan penipuan seperti manipulasi pasar. Serta memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan investor lain di pasar modal dengan membebankan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin serta pembatalan pendaftaran. Sanksi perdata berupa gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran yaitu manipulasi pasar yang mengakibatkan kerugian investor.

## **B. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan yang baru hendaknya mampu mendorong atau memberi pengaruh yang besar untuk segera mengadakan pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan pasar modal. Hukum yang menjadi landasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan, oleh

karena itu untuk mampu berjalan dengan baik, pengawasan itu memerlukan landasan atau koridor hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi acuan agar Otoritas Jasa Keuangan gencar dalam melakukan pembaharuan produk hukum yang berkaitan dengan pengawasan yang mereka lakukan.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, untuk membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pemodal dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal dan peraturan mengenai praktek-praktek kecurangan didalam pasar modal yang sebelumnya belum dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang Pasar Modal mengingat dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: PT. Tanusa, 2006.
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Gisymar, Najib A, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Irsan, Nasarudin M, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Irfan, Iskandar, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Kansil, C.S.T dkk, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta: Kencana 2011.
- Marzuku, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Munir, Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2001.
- Natalia, Danti, Kristanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek*, Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Siregar, Edy Ikhsan dan Mahmud. *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

- Serfianto, D. Purnomo, dkk. *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sitompul, Asril, Zulkarnain Sitompul dan Bismar Nasution, *Insider Trading kejahatan Di Pasar Modal*, Jakarta: Book Terrace & Library, 2007.
- Sitompul, Azril, *Insider Trading: Kejahatan Di Pasar Modal*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Silondae, Arus Akbar dan Ilyas Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sjahputra, Iman, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Harvarindo, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sumatoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sutedi, Adrian, “*Segi-Segi Hukum Pasar Modal*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Tim Buku Media Indonesia, Tim penulis Universitas Islam Indonesia, Tim Buku Bank Indonesia, *Era Baru Transformasi Bank Sentral*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2010.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal* Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

## **B. PERUNDANGAN-UNDANGAN**

- Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

### C. SKRIPSI/ TESIS/ ARTIKEL/ MEDIA/ JURNAL

Aloysius Supriyadi, Bismar Nasution, Sunarmi, Syafruddin S. Hasibuan, “Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)” *USU Law Journal*, Vol.3.No.2, Agustus 2015.

Anisa Putri, “*Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*”, Universitas Islam 45 Bekasi.

Apresty Dwi Renjami, Debora M.I.N, Putri Sekar Langit. *Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal*, Universitas Indonesia.

Artikel dengan judul “Kepatuhan Anggota Bursa Meningkatkan” *IDX News* oktober 2010 Uriep Budhi Prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia.

Bismar Nasution, “Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan yang berkerjasama dengan Universitas Medan Area, 2012.

Booklet Perbankan Indonesia Edisi 1, Maret 2014.

Hasbi Hasan, “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.

Khopiatuziadah, “Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9, No 3, Oktober 2012.

Materi Pelatihan WPPE Edisi 1 *Kejahatan Di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, Dan Perdagangan Orang Dalam)*, 2015.

Ryan Kiryanto, *Otoritas Jasa Keuangan dan Kepentingan*, Kompas, 14 Juni 2003.

Rudy Hendra Pakpahan, “Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No 3, Oktober 2012.

Sarwoko, Imam, dkk, 2001, *Kumpulan Materi Kuliah Praktik Audit*, Program Pendidikan Profesi Akuntan Publik, Jakarta.

Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Februari 2002.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undangan Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010.

Vicky Ho, Juajir Sumardi, Muhammad Ashri. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar di Pasar Modal Universitas Hasanuddin Makasar.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Quick Count: Hak Atas Informasi Atau pembohongan Publik?", Jurnal Konstitusi, Vol 6, Nomor 3, September 2009.

#### **D. INTERNET**

<https://bismarnasution.com/struktur-regulasi-independensi-otoritas-jasa-keuangan/> diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

<https://bismarnasution.com/pelaksanaan-peraturan-pasar-modal-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 17 Maret 2018.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/> diakses pada tanggal 18 April 2018

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/tujuan-dan-fungsi-pasar-modal.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd97bc71ee6b/otoritas-jasa-keuangan> diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/newsletter.aspx> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

<http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya--di-korea-selatan> diakses pada tanggal 4 April 2018.

<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

<http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-ojk-perkuat-tugaspenyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan.aspx> diakses pada tanggal 08 Maret 2018.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/newsletter.aspx> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.